



## **STUDI TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER DI SMA NEGERI 22 MAKASSAR**

### ***STUDY ON EXTRACURRICULAR MANAGEMENT PROGRAMS AT SENIOR HIGH SCHOOL 22 MAKASSAR***

**Nur Ishlah Rusman<sup>1\*</sup>, Muh. Ardiansyah<sup>2</sup>, Irmawati<sup>3</sup>**

Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar  
Email : [nurishlahrusman01@gmail.com](mailto:nurishlahrusman01@gmail.com)<sup>1</sup>, [m.ardiansyah@unm.ac.id](mailto:m.ardiansyah@unm.ac.id)<sup>2</sup>, [Irmawatidj@unm.ac.id](mailto:Irmawatidj@unm.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 08-06-2025

Revised : 10-06-2025

Accepted : 12-06-2025

Published : 14-06-2025

#### **Abstract**

*This study examines the Management of Extracurricular Programs at SMA Negeri 22 Makassar. This study focuses on the implementation, assessment, evaluation and Supporting Power in extracurricular programs in accordance with Permendikbud No.62 of 2014 concerning Extracurricular Activities in Elementary and Secondary Education. This study uses a qualitative approach that aims to describe how the Management of Extracurricular Programs at SMA Negeri 22 Makassar is carried out with interview, observation and documentation data collection techniques. The extracurricular activities studied in this study are Paskibraka, Collage, and PMR. The results of the study indicate that the implementation of extracurricular programs begins with scheduling and planning work programs through "Raker" (Work program meetings) and uses available funding resources, facilities, Supervisors and Trainers together. Assessment of student performance in extracurricular activities is carried out by the Supervisor with the assistance of the general chairman based on student activity which refers to the process and achievement of student competencies and is described qualitatively on student report cards. Extracurricular program evaluation is conducted at the end of each activity during the annual meeting by the principal and several extracurricular activities have implemented their own annual evaluation at the end of each management period. Extracurricular activities have been supported by educational unit policies, the availability of mentors and the availability of facilities and infrastructure.*

**Keywords : Management, Extracurricular Programs**

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Program Ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan, penilaian, evaluasi dan Daya dukung dalam program ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud No.62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah .Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pengelolaan Program Ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan ekstrakurikuler yang dikaji dalam penelitian ini adalah Paskibraka, Collage, dan PMR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ekstrakurikuler diawali dengan penjadwalan dan perencanaan program kerja melalui "Raker" (Rapat program kerja) dan menggunakan sumber daya dana, fasilitas, Pembina dan Pelatih yang tersedia secara bersama-sama. Penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh Pembina dengan bantuan ketua umum dengan berdasarkan pada keaktifan peserta didik yang mengacu pada proses dan pencapaian kompetensi peserta didik dan dideskripsikan secara kualitatif pada raport peserta didik. Evaluasi program ekstrakurikuler dilakukan disetiap akhir kegiatan pada saat rapat tahunan oleh kepala sekolah serta beberapa ekstrakurikuler telah



menerapkan evaluasi tahunan sendiri disetiap akhir periode kepengurusan. Ekstrakurikuler telah didukung oleh kebijakan satuan pendidikan, ketersediaan pembina serta ketersediaan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Program Ekstrakurikuler**

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar memiliki keterampilan hidup yang akan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Oleh BSPN juga menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pengembangan potensi diri dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan Pendidikan. Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan ekstrakurikuler ialah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, Kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pendidikan nasional.

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, setiap Lembaga Pendidikan memerlukan proses pengelolaan dalam program ekstrakurikuler. Istilah lain dari pengelolaan yakni “manajemen”, yang diartikan sebagai suatu proses dalam mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Rahma, 2020)

Pengelolaan program ekstrakurikuler yang baik akan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi peserta didik. Pengalaman ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran mereka di luar kurikulum akademik, tetapi juga berperan dalam pengembangan kepribadian, bakat, dan minat mereka. Dengan demikian, pelaksanaan ekstrakurikuler yang sukses akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peserta didik, membantu mereka dalam mengeksplorasi dan mengasah kemampuan serta minat mereka secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal, SMA Negeri 22 Makassar merupakan salah satu sekolah yang aktif dan berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler. Sekolah ini memiliki 12 jenis kegiatan ekstrakurikuler, antara lain Paskibraka, PMR, Collage (Community of Language Village), Pramuka, Rohani Islam (Rohis), Futsal, Voli, Basket, Bulu Tangkis, Sansekerta, Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan Rohani Kristen (Rohkrist), serta organisasi OSIS. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, terdapat tiga ekstrakurikuler unggulan yang menunjukkan prestasi menonjol, yaitu: Paskibra Unit 122 dengan 9 piala dalam 5 tahun terakhir, Collage dengan 14 piala dalam 1 tahun terakhir, dan PMR Unit 253 dengan 13 piala selama 5 tahun terakhir. Prestasi ini dibuktikan melalui data yang disampaikan oleh masing-masing ketua ekstrakurikuler. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan daya dukung dalam program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar sesuai dengan Permendikbud No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Manfaat utama



dari penelitian ini yakni dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan dapat membantu meningkatkan suatu pemahaman, mendapatkan informasi yang lebih akurat, dan memahami terkait konsep pengelolaan program ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti mengumpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data-data dan informasi secara mendalam dan ilmiah terkait bagaimana pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan daya dukung dalam program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar sesuai dengan Permendikbud No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun ekstrakurikuler yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Paskibraka, Collage (Community of Language Village), dan PMR (Palang Merah Remaja).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun beberapa responden yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu, Kepala Sekolah, Pembina serta Ketua masing-masing ekstrakurikuler Paskibraka Unit 122, Collage, dan PMR Unit 253. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan keseluruhan proses yang secara terorganisir telah direncanakan dan diusahakan mengenai kegiatan-kegiatan sekolah yang pelaksanaannya di luar kelas dan jam pelajaran dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensi peserta didik, baik itu dalam mengaplikasikannya secara teori maupun praktek (Rambe, 2024).

Dengan pengelolaan yang tepat, proses kegiatan ekstrakurikuler dapat berlangsung secara efektif. Pengelolaan yang efektif akan memaksimalkan pengembangan potensi diri peserta didik, sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berprestasi di bidangnya, terutama dalam meraih kemenangan dalam perlombaan eksternal. Berdasarkan pedoman kegiatan ekstrakurikuler Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan daya dukung.

### **1. Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler**

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler dalam Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa pelaksanaan mencakup penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler di awal tahun pelajaran oleh pembina di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.

Pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar diawali dengan perencanaan dan penjadwalan program melalui kegiatan raker atau Rapat Program Kerja masing-masing ekstrakurikuler yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Alumni, dan seluruh Anggota ekstrakurikuler. Raker dilaksanakan menggunakan metode persidangan yang bertujuan untuk merencanakan dan menetapkan program kerja serta mengesahkan sebuah



dokumen "Program Kerja," yang memuat hal-hal yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam raker yaitu jadwal pelaksanaan, target, dan mekanisme kegiatan yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler selama satu periode kepengurusan.

Penjadwalan merupakan salah satu kegiatan administrasi di sekolah. Jadwal ini dimaksudkan untuk mengatur program belajar, praktik, program lapangan dapat terselenggara secara tertip sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan segala keterbatasannya. (Ubaidah, 14AD)

Melalui penjadwalan program ekstrakurikuler yang terencana dengan jelas, sumber daya yang tersedia di sekolah, seperti fasilitas dan waktu, dapat digunakan bersama oleh setiap program ekstrakurikuler. Hal ini juga dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah.

Dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar, sekolah telah menyediakan sumber daya: pertama dana yang bersumber dari dana BOS untuk memenuhi segala kebutuhan ekstrakurikuler dan semua kegiatannya yang diperoleh melalui pengajuan proposal guna menjelaskan kegiatan, tujuan kegiatan, dan kebutuhan kegiatan secara jelas disertai Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan sebagai bentuk pelaporan kepada pihak sekolah, kedua fasilitas, yaitu ruang kelas, dan seluruh equipment pembelajaran yang ada di dalam kelas, lapangan sekolah, dan sekretarian masing-masing ekstrakurikuler, ketiga Pembina dan keempat ialah pelatih yakni dari pembina ekstrakurikuler itu sendiri, Alumni, atau pihak eksternal seperti PMI.

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar dapat dilaksanakan setiap hari selama dilaksanakan diluar jam mata pelajaran dengan izin pembina dan sekolah melalui surat izin kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No 62 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah yang menjelaskan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah sesuai dengan Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah meliputi penjadwalan program pada kegiatan Rapat Program Kerja dan penggunaan sumber daya yaitu: dana, Fasilitas sekolah, Pembina dan pelatih. Meskipun terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan ekstrakurikuler collage yaitu dokumen program kerja yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kerja selama satu periode kepengurusan belum memuat jadwal pelaksanaan program kerja sehingga jadwal pelaksanaan kemungkinan bersifat kondisional dan belum memiliki sekretariat kekurangan tersebut tidak menjadi kendala dalam pencapaian prestasi peserta didik terbukti dari daftar pencapaian prestasi yang diraih peserta didik.



## 2. Penilaian Program Ekstrakurikuler

Permendikbud No 62 Tahun 2014 pasal 7 ayat 1 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah menjelaskan bahwa satuan Pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik.

Penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar dilakukan oleh pembina dan ketua umum ekstrakurikuler dan telah dideskripsikan secara kualitatif dan dideskripsikan dalam raport peserta didik.

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler dalam Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah juga menjelaskan bahwa kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian dengan Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya.

Penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar berdasarkan pada keaktifan anggota dalam ekstrakurikuler. Keaktifan tersebut meliputi peran anggota dalam kepengurusan harian ekstrakurikuler, partisipasi dalam kegiatan, baik melalui kehadiran maupun keterlibatan sebagai panitia, kehadiran dalam sesi latihan, serta partisipasi dalam berbagai perlombaan.

Nana Sudhana (2012), salah satu kriteria dalam menilai proses pembelajaran ialah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Penilaian dengan berdasarkan pada keaktifan peserta dalam ekstrakurikuler yang meliputi peran dalam kepengurusan harian ekstrakurikuler, partisipasi dalam kepanitiaan serta kehadiran dalam setiap kegiatan merujuk pada penilaian proses. Hal ini mengukur sejauh mana peserta didik terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, terlaksananya kegiatan dan keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti perlombaan menjadi penilaian pada indikator pencapaian kompetensi yang merupakan hasil keaktifannya dalam program ekstrakurikuler. Terlaksananya kegiatan dan keikutsertaan dalam perlombaan menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik selama mengikuti ekstrakurikuler.

Sujana (1990) dalam (Khoirotus Sa' et al., 2023) penilaian hasil belajar hendaknya menggunakan berbagai alat penilaian dan bersifat komprehensif agar hasil penilaian bersifat objektif.

Penilaian kinerja anggota dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar belum menggunakan instrument penilaian yang seragam untuk semua ekstrakurikuler yang mencakup indikator keberhasilan proses dan pencapaian kompetensi peserta didik. Tanpa adanya standar yang jelas, proses penilaian akan cenderung subjektif dan tidak terukur, sehingga menyulitkan pembina dalam menilai kinerja siswa secara objektif, dan akurat (Sholeh, n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa penilaian program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah sesuai dengan Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah dengan penilaian secara kualitatif dan dideskripsikan pada raport peserta didik. Meskipun dalam



penilaian belum menggunakan instrument penilaian yang seragam untuk setiap ekstrakurikuler, penilaian masing-masing pembina terhadap hasil kinerja peserta didik dalam program ekstrakurikuler yang berdasarkan kepada keaktifan peserta didik dalam ekstrakurikuler juga telah merujuk pada penilaian dengan indikator keberhasilan meliputi proses dan pencapaian kompetensi peserta didik.

### 3. Evaluasi Program Ekstrakurikuler

Permendikbud No 62 Tahun 2014 Pasal 7 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa satuan pendidikan melakukan evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan.

Bentuk evaluasi program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar ialah Pertama, evaluasi yang dilakukan kepala sekolah setiap akhir semester genap mencakup peninjauan terhadap progress program ekstrakurikuler, pengalokasian pendanaan, dan kinerja pembina. Kedua, evaluasi kepengurusan yang dilaksanakan diakhir kepengurusan melalui Musyawarah Besar (Mubes) laporan pertanggung jawaban kepengurusan yang dilaksanakan dengan metode sidang. Mubes dilaksanakan dengan tujuan untuk meninjau pencapaian program kerja. Inventaris barang, laporan keuangan, serta dukungan dan hambatan selama periode satu tahun kepengurusan. Namun pada ekstrakurikuler collage belum dilaksanakan evaluasi kepengurusan melalui Mubes pelaporan LPJ kepengurusan.

Laporan pertanggungjawaban dapat dijadikan salah-satu instrumen yang mencatat rencana, pelaksanaan, serta pencapaian kegiatan.. LPJ adalah dokumen tertulis yang disusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai, serta menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang (Carmidah, 2022).

Jika LPJ tidak diterapkan, pencatatan yang terperinci tentang kegiatan, anggaran, dan hasil tidak ada, yang mengurangi transparansi dalam pengelolaan. Evaluasi kegiatan menjadi terhambat karena tidak ada data yang jelas untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian. Hal ini juga mengurangi akuntabilitas dan kesulitan dalam perencanaan serta perbaikan kegiatan di masa depan.

Meskipun pada ekstrakurikuler collage belum dilaksanakan evaluasi kepengurusan melalui Mubes pelaporan LPJ kepengurusan. Ekstrakurikuler Collage dan ekstrakurikuler lain melakukan evaluasi di setiap kegiatan melalui kegiatan refleksi.

Refleksi pembelajaran merupakan tindakan guru dalam mereview proses pembelajaran yang telah dilakukan, meliputi perencanaan, keterlaksanaan, dan hasil pembelajaran (Ismaanti, 2020).

Bentuk evaluasi program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar yang ketiga ialah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan melalui refleksi untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, pencapaian kegiatan, serta kekurangan dan hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan tersebut.



Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa evaluasi program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah sesuai dengan Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah. Bentuk evaluasi program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar ialah evaluasi oleh kepala sekolah dan evaluasi kepengurusan yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan evaluasi di setiap kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk meninjau pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar. Ketiga bentuk evaluasi tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program ekstrakurikuler.

#### **4. Daya Dukung Dalam Pengembangan Dan Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler**

Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah menjelaskan bahwa daya dukung dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu Kebijakan satuan Pendidikan, Ketersediaan Pembina, Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah didukung dengan kebijakan yang telah Kepala Sekolah tetapkan. Kepala Sekolah telah menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi setiap ekstrakurikuler yang mengatur syarat pelaksanaan kegiatan seperti waktu, pembina wajib hadir dalam kegiatan malam, administrasi kegiatan (Surat izin dan LPJ), dan administrasi ekstrakurikuler (SK Kepengurusan). Selain itu beberapa ekstrakurikuler juga telah memiliki pedoman pelaksanaan program ekstrakurikulernya, Paskibra Unit 122 dengan AD/ART dan PMR Unit 253 dengan Peraturan Organisasi (PO) yang mengacu pada AD/ART PMI dan pedoman Manajemen PMR.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau yang dapat disebut sebagai AD/ART adalah suatu pedoman dalam mengelola suatu kelompok atau organisasi AD/ART merupakan sebuah aturan dasar yang mengatur tujuan, cita-cita, identitas, status, keanggotaan, tata hubungan antar anggota, kelembagaan, dan aturan kerumahtanggaan suatu organisasi (Prematura, Aditya, & Ayuningrum, 2023).

AD/ART dan PO dapat dijadikan sebagai instrument pedoman yang mengatur pelaksanaan program dalam ekstrakurikuler. Dengan adanya AD/ART atau PO dalam pengelolaan dan pelaksanaan ekstrakurikuler akan memberikan dasar yang jelas mengenai tata Kelola ekstrakurikuler, hak dan kewajiban anggota, serta prosedur yang harus diikuti dalam setiap kegiatan.

Pelaksanaan program ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan Pembina. Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina. Setiap ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar memiliki dua pembina yang didampingi oleh pendamping pembina (Alumni) yang bertujuan untuk membantu pembina dalam menjalankan tugasnya dalam membina program ekstrakurikuler. Peran Pembina dan Pendamping pembina yaitu membimbing, mendampingi, dan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan, memberikan dukungan moral, dan memberikan pelatihan kepada peserta didik dalam latihan rutin dan persiapan lomba. Keterlibatan Alumni menunjukkan bahwa SMA Negeri 22 Makassar telah bekerja sama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan pembina.



Satuan Pendidikan Pelaksanaan program ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya. Kepala sekolah telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler berupa fasilitas seperti ruang kelas beserta seluruh equipment kelas dan lapangan sekolah yang bebas digunakan oleh peserta didik melalui pengajuan surat peminjaman untuk memastikan tanggung jawab penggunaan dan pengembalian barang dalam kondisi baik serta dana guna memenuhi segala kebutuhan dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler. Meskipun masih ditemukan kekurangan dalam penyediaan sekretariat dimana belum semua ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar memiliki sekretariat sendiri, seperti halnya ekstrakurikuler Collage yang belum memiliki sekretariat dan PMR Unit 253 yang masih berbagi tempat dengan gudang sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah didukung dengan kebijakan sekolah, ketersediaan pembina, dan ketersediaan sarana dan prasarana seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah bahwa daya dukung dalam pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler ialah kebijakan satuan Pendidikan, ketersediaan pembina, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dukungan ini telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan sehingga mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara maksimal sehingga dapat meraih berbagai prestasi yang telah diraih. Bagian ini berisi paparan hasil, analisis data serta pembahasan dari penulis. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, dan/atau bagan. Judul tabel ditulis rata kiri kanan-bold-11, gambar ditulis rata tengah-bold-11 dan semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Hasil dan pembahasan ditulis dengan font Times New Roman-12, spasi 1,15. Tiap paragraf diawali kata yang menjorok ke dalam sekitar 1 cm dari tepi kiri tiap kolom.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar telah selaras dengan Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah. Pelaksanakan program yang diawali dengan perencanaan dan penjadwalan program kerja melalui melalui Raker (Rapat program kerja) dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina, seluruh anggota dan alumni dan penggunaan sumber daya dana untuk memenuhi segala kebutuhan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas sekolah, pembina dan pelatih. Kemudian Penilaian hasil kinerja peserta didik dalam program ekstrakurikuler dilakukan oleh Pembina dengan bantuan ketua umum. Meskipun belum menggunakan instrument penelitian namun penilaian berdasarkan pada keaktifan peserta didik dengan mengaju kepada proses dan pencapaian peserta didik dan dideskripsikan secara kualitatif pada raport peserta didik. Kemudian, evaluasi yang dilakukan disetiap akhir kegiatan oleh kepala sekolah pada saat rapat tahunan sekolah, serta beberapa ekstrakurikuler telah menerapkan evaluasi tahunan sendiri disetiap



akhir periode kepengurusan untuk meninjau pencapaian program kerja, inventaris barang, laporan keuangan, serta dukungan dan hambatan selama periode kepengurusan berlangsung. Serta daya dukung program ekstrakurikuler di SMA Negeri 22 Makassar mencakup kebijakan sekolah dan kebijakan masing-masing ekstrakurikuler, ketersediaan pembina dengan bekerja sama dengan alumni dan ketersediaan sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: BSNP.
- Carmidah. (2022). Penguatan Tata Kelola Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pada Organisasi. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi* (Vol. 1). Lampung.
- Ismaanti, M. A. D. H. M. (2020). Penerapan Strategi Refleksi pada Akhir Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Materi Fluida. In *Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya* (Vol. 3, p. 28). Makassar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Khoirotus Sa', N., Universitas, A., Negeri, I., Semarang, W., Alfianto, F., Anggana, M., ... Kamal, M. M. (2023). Teknik Penilaian Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19–18. Retrieved from <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v3i3>
- Nana Sudhana. (2012). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prematura, A. M., Aditya, A., & Ayuningrum, A. P. (2023). Sosialisasi Pentingnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Organisasi Masyarakat. *Indonesian Journal Of Community Service*, 3.
- Rahma, A. (2020). Penerapan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Nurul Islam Belantaraya Kecamatan Gaung. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, (<https://ejournal.stai-tbh.ac.id/asatiza/issue/view/26>).
- Rambe, A. A. + N. I. + H. Y. (2024). Manajemen Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan Bakat Dan Minat Anak. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sholeh, Y. M. (n.d.). *Peran Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Siswa*.
- Ubaidah, O. S. (14AD). Manajemen Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*.